



Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Melawan

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor
2. **bahwa sesaat setelah pernikahan tersebut Penggugat mengucapkan stgnat taklik**
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediannya bersama selama 14 tahun, dan kemudian di Karumi 1 orang anak Kia UKtavia binti Tegun Mujiono lahir pada tanggal 9-02-2000 anak tersebut dalam asuhan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Mei 2014, Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua dan keluarga Tergugat namun mereka tidak mengetahui.

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat untuk kembali hidup berumah tangga dengan Penggugat namun Tergugat tak kunjung datang dan xxxxxxxx kabar Deritanya sehingga menyebabkan Penggugat sangat kecewa atas sikap Tergugat tersebut.

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 tahun lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri, menyebabkan Penggugat menderita lahir

bathin serta tidak ridho atas perlakuan Tergugat dan pada akhirnya penggugat Derkesimpulan untuk Derceraai Tergugat.

7. Bahwa dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian taliak yang diucapkannya sesudah akad nikah pada point (1,2 dan 4).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabukan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. ivienyataKan jatun taiaK satu Knui i Tergugat ternaap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memonon Kepaaa Panitera Pengaaian Agama Masamoa untuK mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepaaa Pegawai Pencatat iman Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang diseaiaKan untuK itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang teian ditetapkan, Penggugat ter nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa aiasan yang sah dan tidak puia menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun teian dipanggil secara resmi dan patut meiaiui radiogram masing-masing tanggal 15 Mei 2017 dan tanggal 15 Juni 2017 yang dibacakan di depan sidang aan tidak ternyata ketidakhadirannya aisebabkan oien haiangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majeiis HaKim memneri nasinat Kepaaa Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang oaiK, aKan tetapi tiaaK oernasn, seaangKan meiasi tiaaK aapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Banwa pemeriksaan ini ananjutKan aengan memoacaKan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oieh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan aiat bukti tertuiis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 115/9A/11/13/98 tanggal 16 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanior urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga meniadakan aua orang saksi masing-masing seoagai DeriKut:

Saksi I: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat Kediaman ai Dusun Sumoeraadi, Desa Siciomukti, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya di depan sidang mernceriKan Keterangan paaa poKOKnya seoagai oeriKut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Banwa saKsi nadir saat Menggugat dengan Tergugat meniKan dan mendengar Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa seieian menikah Penggugat dan Tergugat tinggi bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Banwa awainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis iagi karena Tergugat pergi mencari pekerjaan di Maiaysia dan tidak pernah kembaii sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia sekitar 3 tahun yang lalu;
- Banwa seiama Tergugat pergi ke Maiaysia, Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat sehingga tidak diketahui aiamatnya yang pasti;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat namun tioaK aoa yang mengetanui keoeradaan Tergugat saat ini;
- Banwa saKsi suoan oerusana menasinati Penggugat agar oersaoar menunggu Tergugat namun tidak berhasil.

SaKsi n : Susianto Din lumiran, umur 34 tanun, agama islam, peKerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten LUWU utara di Dawan sumpannya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;



- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan mendengar Tergugat mengucapkan signai takik taiak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat aan teian dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggaiKan Penggugat oengan aiasan mencari kerja di Maiaysia;
- Bahwa Penggugat aan Tergugat teian Derpisan tempat tmggai seiama 3 tahun lebih;
- **Banwa saKsi tiaaK mengetanui KeDeraaaan Tergugat saat ini;**
- **Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim Derita ataupun naman Kepaaa menggugat aan anaKnya;**
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara iisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hahwa Penonunat telah malannci innkan narkawinar» rlan rumah tannna Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ofeh karena itu r*Oncjcu€jat memilik; !sq\$! stsndincj untuk mencj ajukan Gjucjatsn percereien sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Peraaiian Agama yang aiuban dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tanun 2009;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana >

aiuan aengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat oeraaa paaa yurisdiksi pengadilan Agama Masamba, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini < merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan Kenaikan Keua pinak yang Diperkarakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Memang, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai aengan v. alasan bahwa sejak bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelaan aipanggii dengan resmi dan pauii maka majeiis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak aisangkai aan dibenarkan oien Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat aitemuKan bahwa yang menjadi POKOK masaian aaiaam perKara ini adaian apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat aan Tergugat suaan seaemiKian paran seningga tiaaK aaa harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimoang, Danwa Tergugat teian aipanggii aengan resmi aan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu aiseoaDKan suatu naiangan yang san serta gugatan terseout tiaaK melawan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa haairnya lergugat aan putusan atas perKara mi aapat aijatunKan secara verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat anii fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambii aiin sebagai pendapat sendiri, teian disebutkan sebagai berikut:

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 149 ayat (i) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beraiasan, oien karena itu majeiis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimoang, oanwa mesKipun Tergugat tiaaK pernan naair, Majeiis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil- aaiii gugatannya, Karena perKara ini menyangKut oiaang perKawman yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (i) unaang-unaang Nomor 7 Tanun nysy aan aaiaam nuKum isiam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *miisaqan ghaiidzan* (ikatan yang kokon/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat teian mengajukan Dukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai aiat buKti tertulis terseDut san seDagai aiat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasai 2 ayat t3j unoang-unoang Nomor i3 tahun 1965 tentang Bea Meterai;

Menimoang, oanwa aiat ouKti P terseDut merupaKan aKta autentiK yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak aioantan, maKa miai KeKuatan pemouKtiannya aaaian oersitat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim teian mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang diarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formii saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua yang menerangkan Dahwa saat akad niKan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan antara Penggugat dengan Tergugat oerpisan tempat tinggal Karena Tergugat pergi meninggaiKan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang hingga kini berlangsung 3 tahun ieom aan seiam itu tiaaK aaa KomuniKasi serta jaminan nafkan aari Tergugat;

Menimbang, oanwa Kedua saKsi terseDut teian memoeriKan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu teian memenuhi syarat materiii saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formii dan materiii sebagaimana ketentuan Pasai 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasai 134 Kompilasi Hukum isiam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan daiiii-daiiii Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan faKta nuKum seoagai oeriKut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat Taklik Talak;
3. bahwa Tergugat teian pergi memnggaiKan Penggugat semenjaK bulan Mei 2014 dan tidak kembali sampai sekarang;
4. banwa suaan 3 tanun lamanya Tergugat tiaak mengirimKan naikan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa seianjuinya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal i 16 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik taiak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi ternyata Tergugat mengucapkan sighat taklik taiak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya : (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut; (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya; (4). Atau saya memoiarkan (tioak memperduikanj isteri saya enam buian lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya ke Pengaaian Agama aan pengaduannya aioenarKan serta diterima oien Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuiun riou rupianj seoagai iwadn (pengganti) Kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;"

Menimpang, banwa oerdasarKan Ketentuan Masai nt> nurut (g) Kompilasi Hukum Islam dan sighat taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang teian dikemukakan di atas, maka Majeiis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak poini i, 2 dan 4 yang teian diucapkannya sesaat seteian akad nikah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik taiak dan Penggugat menyatakan sikap tidak riano dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuiun ribu rupiah; seoagai iwaan, maKa syarat takiiK taiak teian terpenuhi;

ivienimDang, oanwa Aaian SvVT nerfirman aaiam surat ai- Maidan ayat 1 yang berbunyi:
jja*Jb 1

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman tepatiian janji-janjimu.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut meskipun majeiis hakim teian berusaha menasihatinya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat suaan xxxxxxxxxx harapan iagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat teian membayar uang iwaan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama Repuoiik inaonesia Nomor 4'i i tahun 2000 seoagaimana tercantum aaiam sighth takiiK talak untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang;

Menimoang, Danwa oeraasarKan pertimoangan-pertimoangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian menggugat teian terpuKti aan teian memenum aiasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi HuKum isiam yakni suami melanggar takiiK taiak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petiium nomor i dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oien karena gugatan Penggugat aikabuikan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugnra Tergugat terhadap Penggugat dapat aikabuikan; Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi peiaksanaan ketentuan Pasai 64 undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasai 35 Peraturan Pemerintah Nomor y lanun i9/t> jo. Kasai 14(ayat (2) Kompilasi HuKum isiam maka kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba diperintahkan untuk **mengirimkan saiinan putusan yang teian oerkeKuatan nuKum tetap kepada**

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **Kaupaten Luwu Utara untuK dicatat aaiam daftar yang aisediaKan untuK** itu;

Menimoang, oanwa oeraasarKan oeraasarKan Kasai «y ayat (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan \$ kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ieiiiau'cip PtMiyuyai (Susiaii uiiii Tumiaii) ueiiyau iwauii seuesai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 Miiadiyan benepaian dengan tanggai 21 Zuihijan 1436 Hijriyan, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Hakim Ketua, Mahdys Syam, S.H. dan ADUI Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang lerouka uniuK umum yang aiaampingi oien Haryaii, S.H. seDagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti,

Haryaii, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	331.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)